



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 64 TAHUN 2017
TENTANG
POLA DAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GENTENG
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola dan Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1165/MENKES/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA DAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
6. Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Genteng adalah RSUD Genteng yang telah ditetapkan sebagai PPK-BLUD menurut peraturan yang berlaku;
7. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng;
8. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap;
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tanpa menginap atau menempati tempat tidur di ruang rawat inap;
10. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.

BAB II MAKSUD

Pasal 2

Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Genteng dimaksudkan sebagai acuan bagi RSUD Genteng yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dalam menyusun besaran tarif pada pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Genteng.

Pasal 3

Pengaturan Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Genteng meliputi kegiatan yang dikenakan tarif, komponen tarif, pola penghitungan tarif, dan pengelolaan pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Genteng.

BAB III KEBIJAKAN TARIF

Pasal 4

- (1). Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non-pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Genteng dikenakan tarif.
- (2). Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah Genteng.
- (3). Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasar asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat secara umum.
- (4). Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam penyusunan tarif layanan, perhitungan jasa sarana untuk:

- a. Kelas 3 (tiga) ditetapkan sesuai dengan titik impas, dan
- b. Kelas selain kelas 3 (tiga) dapat ditetapkan lebih besar dari titik impas dengan besaran yang mengedepankan asas kepatutan.

Pasal 6

Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan suatu ikatan perjanjian kerjasama secara tertulis.

Pasal 7

- (1). Kelas perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Genteng terdiri atas Kelas 3 (tiga) dan non-Kelas 3 (tiga).
- (2). Kelas perawatan non-Kelas 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelas 2 (dua), Kelas 1 (satu), Kelas VIP, dan Kelas VVIP.
- (3). Direktur menetapkan proporsi jumlah kelas perawatan sesuai kebutuhan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4). Proporsi jumlah tempat tidur di ruang perawatan Kelas 3 (tiga) sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh tempat tidur yang tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Genteng.

Pasal 8

Direktur berwenang membebaskan sebagian atau seluruh tarif layanan.

BAB IV KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 9

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan.
- (2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, dan pelayanan rawat darurat.
- (3) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi poliklinik, medical check-up, pelayanan Hemodialisa, perawatan rumah (home care).
- (4) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang perawatan, kamar operasi, ruang perawatan intensif, ruang bersalin, ruang perawatan sehari (one-day care), dan ruang perawatan siang hari (day care).
- (5) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
- (6) Pendidikan dan pelatihan.

Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) meliputi :
 - a. Pemeriksaan dan konsultasi.
 - b. Visite dan konsultasi.
 - c. Tindakan medis operatif.
 - d. Tindakan medis non-operatif.
 - e. Persalinan.
- (2) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di ruang rawat inap, dan rawat intensif.
- (4) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional atau pembiusan lokal yang meliputi :
 - a. Tindakan medis operatif kecil.
 - b. Tindakan medis operatif sedang.
 - c. Tindakan medis operatif besar.
 - d. Tindakan medis operatif khusus.
- (5) Tindakan medis non-operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang meliputi:
 - a. Tindakan medis non-operatif kecil.

- b. Tindakan medis non-operatif sedang.
 - c. Tindakan medis non-operatif besar.
 - d. Tindakan medis non-operatif khusus.
- (6) Jenis pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas persalinan normal atau persalinan dengan tindakan per-vaginam dan pelayanan bayi baru lahir.

Pasal 11

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) merupakan pelayanan untuk menunjang pelayanan medis.
- (2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pelayanan laboratorium;
 - b. Pelayanan radiodiagnostik;
 - c. Pelayanan diagnostik elektromedis;
 - d. Pelayanan diagnostik khusus;
 - e. Pelayanan rehabilitasi medis;
 - f. Pelayanan darah;
 - g. Pelayanan farmasi;
 - h. Pelayanan gizi;
 - i. Pelayanan laundry dan sterilisasi;
 - j. Pelayanan jenazah, dan
 - k. Pelayanan penunjang medis lainnya.

Pasal 12

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Pemeriksaan patologi klinik;
 - b. Pemeriksaan patologi anatomi;
 - c. Pemeriksaan mikrobiologi klinik.
- (2) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. Pelayanan rehabilitasi medis;
 - b. Pelayanan rehabilitasi psikososial, dan
 - c. Pelayanan ortotik/prostetik.
- (3) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g terdiri atas:
- a. Pelayanan farmasi klinis;
 - b. Pelayanan farmasi non-klinis.

- (4) Jenis pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf j terdiri atas:
 - a. Perawatan dan penyimpanan jenazah;
 - b. Konservasi jenazah;
 - c. Bedah mayat;
 - d. Pelayanan jenazah lainnya.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf i, masing-masing merupakan satu kesatuan pelayanan.

Pasal 13

- (1) Kegiatan non-pelayanan yang dikenakan tarif terdiri atas kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pelatihan dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi magang, orientasi, studi banding, praktik lapangan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non-kesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antar lain kegiatan sewa lahan/ruang, parkir, kantin, hostel, dan kerjasama operasional.

BAB V

Komponen Tarif

Pasal 14

- (1) Tarif kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah Genteng atas pemakaian akomodasi, bahan non-medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lainnya, dan jasa tenaga lainnya.
- (5) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis.

Pasal 15

- (1) Besaran tarif rawat inap berlaku mengikuti tarif kelas perawatan.
- (2) Besaran tarif rawat jalan mengikuti besaran tarif rawat inap kelas III.
- (3) Besaran tarif rawat darurat mengikuti besaran tarif rawat inap kelas II.
- (4) Setiap tindakan medis penyegeraan (cito) yang dilaksanakan di luar jam kerja harus mendapat persetujuan pasien atau keluarganya. Tambahan tarif tindakan penyegeraan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari tindakan medik elektif (terencana).
- (5) Besaran tarif tindakan dalam hal terjadi perluasan operasi atau operasi bersama (joint operation) dengan melibatkan operator dari bidang lain, maka jasa pelayanan operatornya sesuai dengan jenis klasifikasi operasinya sedangkan jasa sarannya diperhitungkan sesuai kelompok operasinya.

Pasal 16

Tarif kegiatan non-pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

Pola Perhitungan Tarif

Pasal 17

- (1) Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif layanan Rumah Sakit Umum Daerah Genteng.
- (2) Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya satuan (unit-cost) dengan mempertimbangkan keberlangsungan/kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan, dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (3) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan rumah sakit dibagi dengan total hasil kegiatan.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, dan biaya investasi yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak.
- (5) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gaji pegawai non-pns, biaya pendidikan, biaya pelatihan, dan biaya penelitian.

Pasal 18

- (1) Pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
- (2) Tarif pelayanan rawat jalan meliputi:
 - a. Jasa sarana umum;

- b. Jasa sarana tindakan medis;
 - c. Jasa sarana penunjang medis;
 - d. Jasa pelayanan medis dan penunjang medis.
- (3) Jasa sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperhitungkan dari total biaya sarana umum dibagi jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
 - (4) Jasa sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis dibagi jumlah tindakan medis di rawat jalan dalam 1 (satu) tahun.
 - (5) Jasa sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di rawat jalan dalam 1 (satu) tahun.
 - (6) Jasa pelayanan medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 19

- (1) Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
- (2) Pelayanan rawat inap terdiri atas:
 - a. Rawat siang hari (day care);
 - b. Rawat sehari (one-day care);
 - c. Rawat intensif;
 - d. Perawatan di kamar operasi;
 - e. Perawatan di kamar bersalin;
 - f. Perawatan di kamar tindakan lainnya.
- (3) Rawat siang hari (day care) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan berkesinambungan kepada pasien untuk pengobatan dan rehabilitasi atau pelayanan lainnya yang menempati tempat tidur selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) jam.
- (4) Rawat sehari (one-day care) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang menempati tempat tidur selama 12 (dua belas) sampai 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 20

- (1) Tarif pelayanan rawat inap meliputi:
 - a. Jasa sarana akomodasi ruang perawatan;
 - b. Jasa sarana akomodasi rawat siang hari (day care);
 - c. Jasa sarana akomodasi rawat sehari (one-day care);

- d. Jasa sarana akomodasi rawat intensif;
 - e. Jasa sarana akomodasi kamar operasi;
 - f. Jasa sarana akomodasi kamar bersalin;
 - g. Jasa sarana akomodasi kamar tindakan lainnya;
 - h. Jasa sarana tindakan medis;
 - i. Jasa sarana penunjang medis;
 - j. Jasa pelayanan medis dan penunjang medis.
- (2) Jasa sarana akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g diperhitungkan dari total biaya masing-masing sarana akomodasi rawat inap dibagi jumlah hari rawat sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.
 - (3) Jasa sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis dibagi jumlah tindakan medis di rawat inap dalam 1 (satu) tahun.
 - (4) Jasa sarana tindakan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di rawat inap dalam 1 (satu) tahun.
 - (5) Jasa pelayanan medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 21

Hari rawat dihitung dari sejak tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien keluar.

Pasal 22

- (1) Pelayanan rawat darurat merupakan pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi risiko kematian dan/atau kecacatan.
- (2) Tarif pelayanan rawat darurat meliputi:
 - a. Jasa sarana umum;
 - b. Jasa sarana tindakan medis;
 - c. Jasa sarana penunjang medis;
 - d. Jasa pelayanan medis dan penunjang medis.
- (3) Jasa sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperhitungkan dari total biaya sarana umum dibagi jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Jasa sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis dibagi jumlah tindakan medis di rawat darurat dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Jasa pelayanan medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Direktur.

BAB VII
Pengelolaan Pendapatan
Pasal 23

- (1) Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Genteng berasal dari usaha kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan.
- (2) Pendapatan usaha dari kegiatan pelayanan merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/ jasa yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan usaha dari kegiatan non-pelayanan merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, hasil kerjasama operasional, sewa, jasa lembaga keuangan, dan kegiatan lainnya.

Pasal 24

Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Genteng dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja Rumah Sakit Umum Daerah Genteng sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran.

Pasal 25

Tata cara pengelolaan seluruh pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Genteng meliputi pemungutan, pembukuan, penyetoran, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Genteng sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dapat digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran rumah sakit yang terdiri atas pengeluaran untuk pegawai, biaya operasional, dan biaya investasi.
- (2) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Direktur dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. Biaya pegawai paling besar 44% (empat puluh empat persen), dan
 - b. Biaya operasional dan biaya investasi paling kecil sebesar 56% (lima puluh enam persen).
- (3) Biaya pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa komponen remunerasi yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang meliputi gaji pegawai non-pns, jasa pelayanan, insentif, lembur, honorarium, kesejahteraan, dan asuransi pegawai.

BAB VIII
Ketentuan Penutup
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.


Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BANYUWANGI,


H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,


DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 64.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 64

TANGGAL : 29 Desember 2017

BESARAN TARIF PELAYANAN PADA RSUD GENTENG
KABUPATEN BANYUWANGI

I TARIF RAWAT JALAN

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	POLIKLINIK	15.000	10.000	25.000
2	POLIKLINIK EKSEKUTIF	25.000	75.000	100.000
3	POLI PTRM	6.000	4.000	10.000

II TARIF RAWAT DARURAT

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	RAWAT DARURAT	18.000	12.000	30.000

III A. TARIF RAWAT INAP

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	KELAS III	60.000	40.000	100.000
2	KELAS II	90.000	60.000	150.000
3	KELAS I	150.000	100.000	250.000
4	VIP	210.000	140.000	350.000
5	VVIP	360.000	240.000	600.000

B. ADMINISTRASI RAWAT INAP

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	ADMINISTRASI RAWAT INAP	30.000	20.000	50.000

IV TARIF RAWAT SEHARI (ONE DAY CARE)

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	< 12 JAM	120.000	80.000	200.000
2	>12 - 24 JAM	216.000	144.000	360.000

V TARIF RAWAT INTENSIF

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	ICU / ICCU	270.000	180.000	450.000
2	NICU / PICU (PERINATOLOGI)	120.000	80.000	200.000
3	HCU / INTERMEDIATE	100.000	80.000	180.000

VI TARIF PELAYANAN KONSULTASI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	10.000	15.000	25.000
2	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS Jiwa			
	- Psikoterapi I (waktu 0-30 menit)	10.000	25.000	35.000
	- Psikoterapi II (waktu 30-60 menit)	20.000	50.000	70.000
	- Psikoterapi III (waktu > 60 menit)	30.000	100.000	130.000
3	KONSULTASI GIZI DI POLIKLINIK	9.000	6.000	15.000

VII TARIF PELAYANAN HAEMODIALISA

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Hemodialisa dengan Hollwo Fiber Baru	829.000	330.000	1.159.000
2	Hemodialisa dengan Hollwo Fiber Reuse	729.000	330.000	1.059.000

CATATAN:

Tarif Pelayanan HD Cyto adalah Tarif Tindakan normal ditambah Rp. 200.000
(Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap kali tindakan dan berlaku bagi semua pasien
baik pasien umum maupun dengan penjamin

VIII TARIF PELAYANAN PERAWATAN RUMAH (HOME CARE)

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Pelayanan rawat rumah (Home Care)	25.000	75.000	100.000

IX TARIF PELAYANAN ANDROLOGI

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	INSEMINASI	2.340.000	1.560.000	3.900.000
2	PENANGANAN PROPISMUS	1.170.000	780.000	1.950.000

X TARIF PELAYANAN POLIKLINIK VCT - CST

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Konseling Pre Test dan Post Test	20.000	15.000	35.000
2	Konseling Adherensi CST	15.000	10.000	25.000
3	Konseling di ruang rawat inap			
	* Kelas III	35.000	25.000	60.000
	* Kelas II, Kelas I & VIP	40.000	30.000	70.000
	* VVIP	60.000	40.000	100.000

XI TARIF PELAYANAN POLIKLINIK PSIKOLOGI

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
I	RAWAT JALAN			
1	Test IQ (Kecerdasan)	45.000	30.000	75.000
2	Test Bakat Minat	45.000	30.000	75.000
3	Test Jurusan Pendidikan	45.000	30.000	75.000
4	Seleksi Pekerjaan	90.000	60.000	150.000
5	Psikoterapi	45.000	30.000	75.000
6	Observasi Psikologi	30.000	20.000	50.000
7	Konseling Psikologi	42.000	28.000	70.000
8	Konsultasi Psikologi	30.000	20.000	50.000
II	RAWAT INAP			
1	Konseling Ruangan Kelas III	45.000	30.000	75.000
2	Konseling Ruangan Kelas II, Kelas I & VIP	51.000	34.000	85.000
3	Konseling Ruangan VVIP	60.000	40.000	100.000

XII TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN ENDOSKOPI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	ESOFAGOGASTRO-DUODENOSKOPI (EGD)	KELAS III	530.000	270.000	800.000
		KELAS II	540.000	360.000	900.000
		KELAS I	600.000	400.000	1.000.000
		VIP/ VVIP/ RUJUKAN LUAR	720.000	480.000	1.200.000
2	EGD + LIGASI VARISES ESOFAGUS (LVE DENGAN AESCULAP) Karet MBL Pasien membeli sendiri	KELAS III	650.000	400.000	1.050.000
		KELAS II	690.000	460.000	1.150.000
		KELAS I	750.000	500.000	1.250.000
		VIP/ VVIP/ RUJUKAN LUAR	900.000	600.000	1.500.000
3	EGD + LIGASI VARISES ESOFAGUS (LVE DENGAN VENTILE)	KELAS III	600.000	400.000	1.000.000
		KELAS II	660.000	440.000	1.100.000
		KELAS I	720.000	480.000	1.200.000
		VIP/ VVIP/ RUJUKAN LUAR	840.000	560.000	1.400.000
4	EGD + BIOPSI	KELAS III	650.000	400.000	1.050.000
		KELAS II	690.000	460.000	1.150.000
		KELAS I	750.000	500.000	1.250.000
		VIP/ VVIP/ RUJUKAN LUAR	900.000	600.000	1.500.000
5	COLONOSKOPI	KELAS III	720.000	480.000	1.200.000
		KELAS II	840.000	560.000	1.400.000
		KELAS I	960.000	640.000	1.600.000
		VIP/ VVIP/ RUJUKAN LUAR	1.080.000	720.000	1.800.000
6	COLONOSKOPI + BIOPSI	KELAS III	810.000	540.000	1.350.000
		KELAS II	900.000	600.000	1.500.000
		KELAS I	1.050.000	700.000	1.750.000
		VIP/ VVIP/ RUJUKAN LUAR	1.170.000	780.000	1.950.000

7	COLONOSKOPI + EKSTRAKSI BENDA ASING	KELAS III	840.000	560.000	1.400.000
		KELAS II	960.000	640.000	1.600.000
		KELAS I	1.080.000	720.000	1.800.000
		VIP/ VVIP/ RUJUKAN LUAR	1.200.000	800.000	2.000.000

XIII TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF TERENCANA

NO	KATEGORI TINDAKAN	KELAS III			KELAS II		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	KECIL I	302.400	201.600	504.000	403.200	268.800	672.000
2	KECIL II	403.200	268.800	672.000	537.600	358.400	896.000
3	SEDANG I	806.400	537.600	1.344.000	1.075.200	716.800	1.792.000
4	SEDANG II	1.764.000	1.176.000	2.940.000	2.016.000	1.344.000	3.360.000
5	BESAR I	2.671.200	1.780.800	4.452.000	3.561.600	2.374.400	5.936.000
6	BESAR II	2.822.400	1.881.600	4.704.000	3.763.200	2.508.800	6.272.000
7	KHUSUS I	3.104.640	2.069.760	5.174.400	4.139.520	2.759.680	6.899.200
8	KHUSUS II	3.739.680	2.493.120	6.232.800	4.986.240	3.324.160	8.310.400
9	KHUSUS BEDAH SYARAF I	5.790.000	3.860.000	9.650.000	7.080.000	4.720.000	11.800.000
10	KHUSUS BEDAH SYARAF II	6.435.000	4.290.000	10.725.000	7.725.000	5.150.000	12.875.000
11	KHUSUS BEDAH SYARAF III	7.080.000	4.720.000	11.800.000	8.370.000	5.580.000	13.950.000
NO	KATEGORI TINDAKAN	KELAS I			VIP		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	KECIL I	504.000	336.000	840.000	604.800	403.200	1.008.000
2	KECIL II	672.000	448.000	1.120.000	806.400	537.600	1.344.000
3	SEDANG I	1.344.000	896.000	2.240.000	1.612.800	1.075.200	2.688.000
4	SEDANG II	2.520.000	1.680.000	4.200.000	3.024.000	2.016.000	5.040.000
5	BESAR I	4.452.000	2.968.000	7.420.000	5.342.400	3.561.600	8.904.000
6	BESAR II	4.704.000	3.136.000	7.840.000	5.844.800	3.763.200	9.608.000
7	KHUSUS I	5.174.400	3.449.600	8.624.000	6.208.800	4.139.200	10.348.000
8	KHUSUS II	6.232.800	4.155.200	10.388.000	7.479.360	4.986.240	12.465.600
9	KHUSUS BEDAH SYARAF I	8.370.000	5.580.000	13.950.000	10.305.000	6.870.000	17.175.000
10	KHUSUS BEDAH SYARAF II	9.015.000	6.010.000	15.025.000	10.950.000	7.300.000	18.250.000
11	KHUSUS BEDAH SYARAF III	9.660.000	6.440.000	16.100.000	11.595.000	7.930.000	19.525.000
NO	KATEGORI TINDAKAN	VVIP					
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH			
1	KECIL I	705.600	570.400	1.276.000			
2	KECIL II	940.800	627.200	1.568.000			
3	SEDANG I	1.881.600	1.254.400	3.136.000			
4	SEDANG II	3.528.000	2.352.000	5.880.000			
5	BESAR I	6.232.800	4.155.200	10.388.000			
6	BESAR II	6.585.600	4.390.400	10.976.000			
7	KHUSUS I	7.259.280	4.839.520	12.098.800			
8	KHUSUS II	8.725.920	5.817.280	14.543.200			
9	KHUSUS BEDAH SYARAF I	11.595.000	7.730.000	19.325.000			
10	KHUSUS BEDAH SYARAF II	12.240.000	8.160.000	20.400.000			
11	KHUSUS BEDAH SYARAF III	12.885.000	8.590.000	21.475.000			

XIV TARIF RAWAT PEMULIHAN (RECOVERY ROOM/RR)

NO	KATEGORI TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	RR	56.940	37.960	94.900

XV A. TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF PADA KLINIK GIGI DAN MULUT

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III			KELAS II		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	KECIL I	302.400	201.600	504.000	403.200	268.800	672.000
2	KECIL II	403.200	268.800	672.000	537.600	358.400	896.000
3	SEDANG I	806.400	537.600	1.344.000	1.075.200	716.800	1.792.000
4	SEDANG II	1.764.000	1.176.000	2.940.000	2.016.000	1.344.000	3.360.000
5	BESAR I	2.671.200	1.780.800	4.452.000	3.561.600	2.374.400	5.936.000
6	BESAR II	2.822.400	1.881.600	4.704.000	3.763.200	2.508.800	6.272.000
7	KHUSUS I	3.104.640	2.069.760	5.174.400	4.139.520	2.759.680	6.899.200

8	KHUSUS II	3.739.680	2.493.120	6.232.800	4.986.240	3.324.160	8.310.400
NO	JENIS TINDAKAN	KELAS I			VIP		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	KECIL I	504.000	336.000	840.000	604.800	403.200	1.008.000
2	KECIL II	672.000	448.000	1.120.000	806.400	537.600	1.344.000
3	SEDANG I	1.344.000	896.000	2.240.000	1.612.800	1.075.200	2.688.000
4	SEDANG II	2.520.000	1.680.000	4.200.000	3.024.000	2.016.000	5.040.000
5	BESAR I	4.452.000	2.968.000	7.420.000	5.342.400	3.561.600	8.904.000
6	BESAR II	4.704.000	3.136.000	7.840.000	5.644.800	3.763.200	9.408.000
7	KHUSUS I	5.174.400	3.449.600	8.624.000	6.208.800	4.139.200	10.348.000
8	KHUSUS II	6.232.800	4.155.200	10.388.000	7.479.360	4.986.240	12.465.600
NO	JENIS TINDAKAN	VVIP					
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH			
1	KECIL I	705.600	570.400	1.276.000			
2	KECIL II	940.800	627.200	1.568.000			
3	SEDANG I	1.881.600	1.254.400	3.136.000			
4	SEDANG II	3.528.000	2.352.000	5.880.000			
5	BESAR I	6.232.800	4.155.200	10.388.000			
6	BESAR II	6.585.600	4.390.400	10.976.000			
7	KHUSUS I	7.259.280	4.839.520	12.098.800			
8	KHUSUS II	8.725.920	5.817.280	14.543.200			

B. TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF PADA KLINIK GIGI DAN MULUT

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	KECIL	51.000	34.000	85.000
2	SEDANG I	60.000	40.000	100.000
3	SEDANG II	90.000	60.000	150.000
4	BESAR I	180.000	120.000	300.000
5	BESAR II	300.000	200.000	500.000
6	KHUSUS I	420.000	280.000	700.000
7	KHUSUS II	600.000	400.000	1.000.000

C. TARIF PELAYANAN SPESIALIS KONSERVASI GIGI

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Relief of pain (Eugenol, TS)	51.000	34.000	85.000
2	Devitalisasi pulpa (Arsen, Pulperyl, TS)	51.000	34.000	85.000
3	Pulp capping (Liner, GIC, TS)	108.000	72.000	180.000
4	Accses opening (Open bur)	51.000	34.000	85.000
5	Aff tumpatan besar (Amalgam, Composite)	72.000	48.000	120.000
6	Aff tumpatan kecil (Amalgam, Composite)	51.000	34.000	85.000
7	Tumpatan composite 1 bidang	108.000	72.000	180.000
8	Tumpatan composite 2 / 3 bidang	180.000	120.000	300.000
9	Tumpatan GIC 1 bidang	90.000	60.000	150.000
10	veneer direct	240.000	160.000	400.000
11	Veneer direct (Adoro)	840.000	560.000	1.400.000
12	Tumpatan Sandwich	210.000	140.000	350.000
13	Resementasi	90.000	60.000	150.000
14	Dressing (CaOH)	60.000	40.000	100.000
15	- Perawatan saluran akar 1/2 SA (4X kunjungan, tdk dgn foto)	600.000	400.000	1.000.000
	- Per kunjungan Px (1x)	150.000	100.000	250.000
16	- Perawatan saluran akar 3/4/5 SA (4X kunjungan, tdk dgn foto)	720.000	480.000	1.200.000
	- Per kunjungan Px (1x)	180.000	120.000	300.000
17	One visit endodontic 1/2 SA (tidak dengan foto)	720.000	480.000	1.200.000
18	One visit endodontic 3/4/5 SA	840.000	560.000	1.400.000
19	- Pasak	90.000	60.000	150.000
	- Core build Up	180.000	120.000	300.000
20	- Temporary crown	51.000	34.000	85.000
	- Crown Adoro	750.000	500.000	1.250.000
	- Apeksifikasi	300.000	200.000	500.000

XVI TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

NO	JENIS	KELAS III			KELAS II		
	PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	KECIL 1	12.480	8.320	20.800	17.160	11.440	28.600
	KECIL 2	18.720	12.480	31.200	23.400	15.600	39.000
2	SEDANG 1	24.960	16.640	41.600	29.640	19.760	49.400
	SEDANG 2	42.120	28.080	70.200	46.800	31.200	78.000
3	BESAR 1	61.620	41.080	102.700	66.300	44.200	110.500
	BESAR 2	88.920	59.280	148.200	93.600	62.400	156.000
4	KHUSUS 1	104.520	69.680	174.200	117.000	78.000	195.000
	KHUSUS 2	194.220	129.480	323.700	206.700	137.800	344.500
	KHUSUS 3	270.000	180.000	450.000	288.000	192.000	480.000
	KHUSUS 4	720.000	480.000	1.200.000	766.080	510.720	1.276.800
NO	JENIS	KELAS I			VIP		
	PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	KECIL 1	21.840	14.560	36.400	26.520	17.680	44.200
	KECIL 2	28.860	19.240	48.100	34.320	22.880	57.200
2	SEDANG 1	36.660	24.440	61.100	43.680	29.120	72.800
	SEDANG 2	58.500	39.000	97.500	70.200	46.800	117.000
3	BESAR 1	83.460	55.640	139.100	100.620	67.080	167.700
	BESAR 2	117.000	78.000	195.000	140.400	93.600	234.000
4	KHUSUS 1	145.860	97.240	243.100	174.720	116.480	291.200
	KHUSUS 2	258.960	172.640	431.600	311.220	207.480	518.700
	KHUSUS 3	364.800	243.200	608.000	438.000	292.000	730.000
	KHUSUS 4	957.600	638.400	1.596.000	1.152.000	768.000	1.920.000
NO	JENIS	VVIP					
	PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH			
1	KECIL 1	31.200	20.800	52.000			
	KECIL 2	39.780	26.520	66.300			
2	SEDANG 1	50.700	33.800	84.500			
	SEDANG 2	81.900	54.600	136.500			
3	BESAR 1	117.780	78.520	196.300			
	BESAR 2	163.800	109.200	273.000			
4	KHUSUS 1	190.320	126.880	317.200			
	KHUSUS 2	363.480	242.320	605.800			
	KHUSUS 3	513.000	342.000	855.000			
	KHUSUS 4	1.346.400	897.600	2.244.000			

XVII TARIF PELAYANAN KEBIDANAN
A. TARIF PERSALINAN NORMAL

NO	KELAS PERAWATAN	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	KELAS III	PERSALINAN NORMAL OLEH :			
		- DOKTER SPESIALIS	414.960	276.640	691.600
		- DOKTER UMUM/ASISTEN	337.740	225.160	562.900
		- BIDAN	284.700	189.800	474.500
2	KELAS II	PERSALINAN NORMAL OLEH :			
		- DOKTER SPESIALIS	518.700	345.800	864.500
		- DOKTER UMUM/ASISTEN	421.200	280.800	702.000
		- BIDAN	426.660	284.440	711.100
3	KELAS I	PERSALINAN NORMAL OLEH :			
		- DOKTER SPESIALIS	620.100	413.400	1.033.500
		- DOKTER UMUM/ASISTEN	522.600	348.400	871.000
		- BIDAN	457.860	305.240	763.100
4	VIP	PERSALINAN NORMAL OLEH :			
		- DOKTER SPESIALIS	721.500	481.000	1.202.500
		- DOKTER UMUM/ASISTEN	624.000	416.000	1.040.000
		- BIDAN	559.280	372.840	932.100
5	VVIP	PERSALINAN NORMAL OLEH :			
		- DOKTER SPESIALIS	822.900	548.600	1.371.500
		- DOKTER UMUM/ASISTEN	725.400	483.600	1.209.000
		- BIDAN	660.680	440.440	1.101.100

B. TARIF PERSALINAN DENGAN TINDAKAN (Vacum Ekstraksi/ Forcep/ Ekstraksi/

NO	KELAS PERAWATAN	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	KELAS III	TINDAKAN OLEH : - DOKTER SPESIALIS - DOKTER UMUM/ASISTEN - BIDAN	780.000 585.000 390.000	520.000 390.000 260.000	1.300.000 975.000 650.000
2	KELAS II	TINDAKAN OLEH : - DOKTER SPESIALIS - DOKTER UMUM/ASISTEN - BIDAN	975.000 730.860 487.500	650.000 487.240 325.000	1.625.000 1.218.100 812.500
3	KELAS I	TINDAKAN OLEH : - DOKTER SPESIALIS - DOKTER UMUM/ASISTEN - BIDAN	1.170.000 925.860 682.500	780.000 617.240 455.000	1.950.000 1.543.100 1.137.500
4	VIP	TINDAKAN OLEH : - DOKTER SPESIALIS - DOKTER UMUM/ASISTEN - BIDAN	1.365.000 1.120.860 877.500	910.000 747.240 585.000	2.275.000 1.868.100 1.462.500
5	VVIP	TINDAKAN OLEH : - DOKTER SPESIALIS - DOKTER UMUM/ASISTEN - BIDAN	1.560.000 1.315.860 1.072.500	1.040.000 877.240 715.000	2.600.000 2.193.100 1.787.500

XVII TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

1. PEMERIKSAAN PATOLOGI KLINIK

NO	PEMERIKSAAN	KELAS III	KELAS II/ I/ VIP/ ICU
1	KECIL I JS JP JUMLAH	12.000 8.000 20.000	15.600 10.400 26.000
2	KECIL II JS JP JUMLAH	18.000 12.000 30.000	23.400 15.600 39.000
3	SEDANG I JS JP JUMLAH	24.000 16.000 40.000	31.200 20.800 52.000
4	SEDANG II JS JP JUMLAH	34.500 23.000 57.500	44.850 29.900 74.750
5	BESAR I JS JP JUMLAH	52.500 35.000 87.500	68.250 45.500 113.750
6	BESAR II JS JP JUMLAH	82.500 55.000 137.500	107.250 71.500 178.750
7	KHUSUS I JS JP JUMLAH	109.500 73.000 182.500	142.350 94.900 237.250
8	KHUSUS II JS JP JUMLAH	135.000 90.000 225.000	175.500 117.000 292.500
9	CARDIAC MARKER JS JP JUMLAH	171.600 114.400 286.000	223.050 148.750 371.800

10	ANALISA GAS DARAH & ELEKTRC		
	JS	228.000	296.400
	JP	152.000	197.600
	JUMLAH	380.000	494.000
11	BONE MARROW ASPIRATION		
	JS	500.000	675.000
	JP	500.000	675.000
	JUMLAH	1.000.000	1.350.000

2. PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI

NO	TINDAKAN	KLAS III	KLAS II	KLAS I	VIP	VVIP
1	FNAB ≤ 5					
	JS	175.000	266.000	266.000	292.500	292.500
	JP	175.000	266.000	266.000	292.500	292.500
	JUMLAH	350.000	532.000	532.000	585.000	585.000
2	FNAB > 5					
	JS	225.000	292.500	292.500	319.500	319.500
	JP	225.000	292.500	292.500	319.500	319.500
	JUMLAH	450.000	585.000	585.000	639.000	639.000
3	FNAB CT Guiding					
	JS	600.000	735.000	735.000	918.500	918.500
	JP	600.000	735.000	735.000	918.500	918.500
	JUMLAH	1.200.000	1.470.000	1.470.000	1.837.000	1.837.000
4	FNAB Slide kering					
	JS	125.000	157.500	157.500	210.000	210.000
	JP	125.000	157.500	157.500	210.000	210.000
	JUMLAH	250.000	315.000	315.000	420.000	420.000
5	FNAB USG Guiding					
	JS	400.000	472.500	472.500	577.500	577.500
	JP	400.000	472.500	472.500	577.500	577.500
	JUMLAH	800.000	945.000	945.000	1.155.000	1.155.000
6	PAP Smear (terima slide)					
	JS	50.000	57.500	57.500	62.500	62.500
	JP	50.000	57.500	57.500	62.500	62.500
	JUMLAH	100.000	115.000	115.000	125.000	125.000
7	Sitologi Cairan (1 btl spesimen)					
	JS	45.000	52.500	52.500	79.000	79.000
	JP	45.000	52.500	52.500	79.000	79.000
	JUMLAH	90.000	105.000	105.000	158.000	158.000
8	Sitologi Cairan (2 btl spesimen)					
	JS	100.000	115.500	115.500	131.000	131.000
	JP	100.000	115.500	115.500	131.000	131.000
	JUMLAH	200.000	231.000	231.000	262.000	262.000
9	Sotologi Cairan (3 btl spesimen)					
	JS	150.000	168.000	168.000	184.000	184.000
	JP	150.000	168.000	168.000	184.000	184.000
	JUMLAH	300.000	336.000	336.000	368.000	368.000
10	HistoPA kecil (1 slide)					
	JS	75.000	157.500	157.500	200.000	200.000
	JP	75.000	157.500	157.500	200.000	200.000
	JUMLAH	150.000	315.000	315.000	400.000	400.000
11	HistoPA sedang (2-3 slide)					
	JS	100.000	211.000	211.000	264.000	264.000
	JP	100.000	211.000	211.000	264.000	264.000
	JUMLAH	200.000	422.000	422.000	528.000	528.000
12	HistoPA besar (4-5 slide)					
	JS	150.000	316.500	316.500	359.000	359.000
	JP	150.000	316.500	316.500	359.000	359.000
	JUMLAH	300.000	633.000	633.000	718.000	718.000
13	HistoPA khusus (6-9 slide)					
	JS	200.000	369.000	369.000	411.000	411.000
	JP	200.000	369.000	369.000	411.000	411.000
	JUMLAH	400.000	738.000	738.000	822.000	822.000

14	HistoPA khusus (> 10 slide)					
	JS	250.000	422.000	422.000	464.000	464.000
	JP	250.000	422.000	422.000	464.000	464.000
	JUMLAH	500.000	844.000	844.000	928.000	928.000
JARINGAN KHUSUS						
15	Jaringan Tulang Onkalk					
	JS	150.000	146.800	183.500	200.000	160.000
	JP	150.000	220.200	183.500	200.000	240.000
	JUMLAH	300.000	367.000	367.000	400.000	400.000
16	Biopsi Esophagus/ Gaster/ Colon 1 Orga					
	JS	150.000	183.500	183.500	200.000	160.000
	JP	150.000	183.500	183.500	200.000	240.000
	JUMLAH	300.000	367.000	367.000	400.000	400.000
17	Biopsi Esophagus/ Gaster/ Colon 2 Orga					
	JS	180.000	210.000	210.000	225.000	180.000
	JP	180.000	210.000	210.000	225.000	270.000
	JUMLAH	360.000	420.000	420.000	450.000	450.000
18	Biopsi hati, ginjal, otak, sumsum tulang					
	JS	180.000	210.000	210.000	225.000	180.000
	JP	180.000	210.000	210.000	225.000	270.000
	JUMLAH	360.000	420.000	420.000	450.000	450.000
VRIES COUPE (POTONG BEKU)						

XIX TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS III			KELAS II, I, VIP & VVIP		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	KECIL	30.000	20.000	50.000	42.000	28.000	70.000
2	SEDANG	54.000	36.000	90.000	69.000	46.000	115.000
3	BESAR	81.000	54.000	135.000	96.000	64.000	160.000
	KHUSUS (TANPA KONTRAS)	96.000	64.000	160.000	111.000	74.000	185.000
	KHUSUS (DENGAN KONTRAS)	250.000	150.000	400.000	255.000	170.000	425.000
4	USG	105.000	70.000	175.000	120.000	80.000	200.000
	USG (TANPA CETAK)	60.000	40.000	100.000	75.000	50.000	125.000
5	USG 4 DIMENSI	183.000	122.000	305.000	198.000	132.000	330.000
	USG DENGAN TINDAKAN	162.000	108.000	270.000	177.000	118.000	295.000
6	CT-Scan						
	- Kepala Tanpa Kontras	495.000	330.000	825.000	585.000	390.000	975.000
	- Kepala dengan Kontras	759.000	506.000	1.265.000	897.000	598.000	1.495.000
	- Cervical tanpa Kontras	528.000	352.000	880.000	624.000	416.000	1.040.000
	- Cervical dengan Kontras	792.000	528.000	1.320.000	936.000	624.000	1.560.000
	- Thorax tanpa Kontras	660.000	440.000	1.100.000	780.000	520.000	1.300.000
	- Thorax dengan Kontras	1.221.000	814.000	2.035.000	1.443.000	962.000	2.405.000
	- Abdomen tanpa Kontras	1.122.000	748.000	1.870.000	1.326.000	884.000	2.210.000
	- Abdomen dengan Kontras	1.320.000	880.000	2.200.000	1.560.000	1.040.000	2.600.000
	- Pelvis dengan Kontras	858.000	572.000	1.430.000	1.014.000	676.000	1.690.000
	- Thoraco Lumbal/ Lumbosacral	660.000	440.000	1.100.000	780.000	520.000	1.300.000

XX TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN ELEKTRO ENCEPHALO GRAPHI (EEG)

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS III			KELAS II, I, VIP & VVIP		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	EEG	330.000	220.000	550.000	345.000	230.000	575.000

XXI TARIF TINDAKAN REHABILITASI MEDIS / FISIOTERAPI

NO	KELAS PERAWATAN	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	KELAS III	KECIL	20.000	17.500	37.500
		SEDANG	23.000	19.500	42.500
		BESAR	26.000	21.500	47.500

2	KELAS II	KECIL	23.900	20.100	44.000
		SEDANG	27.500	22.500	50.000
		BESAR	31.400	25.100	56.500
3	KELAS I	KECIL	27.800	22.700	50.500
		SEDANG	31.400	25.100	56.500
		BESAR	35.000	27.500	62.500
4	VIP	KECIL	31.700	25.300	57.000
		SEDANG	35.300	27.700	63.000
		BESAR	39.200	30.300	69.500
5	VVIP	KECIL	35.600	27.900	63.500
		SEDANG	39.200	30.300	69.500
		BESAR	43.100	32.900	76.000

XXII TARIF PELAYANAN KEFARMASIAN

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	R/ obat jadi	1.500	1.000	2.500	JS dihitung per pasien, apabila nominal \geq 50.000, JP dihitung per item
2	R/ obat racikan	4.500	3.000	7.500	JS dihitung per pasien, apabila nominal \geq 50.000, JP dihitung per 30 bungkus/ kapsul per R/
3	KIE	1.500	1.000	2.500	dihitung per pasien, khusus obat oral
4	ODDD	11.500	7.500	19.000	Dihitung per hari perawatan
5	Paket Tindakan	2.500	1.500	4.000	Dihitung per item obat dan alkes (OK dan HD)
6	Konseling/ PIO	9.000	6.000	15.000	per pasien/ per konseling
7	IV admixture	12.000	8.000	20.000	JS dihitung per pasien, JP per item obat
8	Handling sitostatika	45.000	25.000	70.000	Dihitung per item obat

XXII TARIF PELAYANAN NUTRISI

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	KELAS III	36.000	9.000	45.000
2	KELAS II	44.000	11.000	55.000
3	KELAS I	60.000	15.000	75.000
4	VIP	76.000	19.000	95.000
5	ICU	44.000	11.000	55.000
6	VVIP	96.000	24.000	120.000

XXIV TARIF PEMULASARAAN / PERAWATAN JENAZAH

NO	KATAGORI TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	PERAWATAN JENAZAH	210.000	140.000	350.000
2	PENYIMPANAN JENAZAH	150.000	110.000	260.000
3	KONSERVASI JENAZAH	160.000	120.000	280.000
4	BEDAH MAYAT	450.000	350.000	800.000
5	PEMERIKSAAN MAYAT LUAR	150.000	110.000	260.000
6	OTOPSI DI LUAR RSUD / TKP	800.000	700.000	1.500.000

XXV TARIF PELAYANAN MEDIKO LEGAL

A. VISUM ET REPERTUM

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	VISUM ET REPERTUM HIDUP	39.000	26.000	65.000
2	VISUM ET REPERTUM MATI	39.000	26.000	65.000

B. SURAT KETERANGAN SEHAT (DOKTER PENGUJI TERSENDIRI)

NO	JENIS SURAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Penerbitan Surat Keterangan Sehat/NAPZA	20.000	30.000	50.000
2	Penerbitan Surat Keterangan dokter untuk Asuransi, Jasa raharja, Perusahaan, Resume Rumah sakit, dll.	40.000	50.000	90.000
3	Penerbitan Surat Keterangan Sehat Khusus (Kesehatan Jiwa)	50.000	270.000	320.000

XXVI TARIF AMBULANCE RSUD
A TARIF AMBULANCE TANPA CREW

NO	TUJUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			BBM	JUMLAH
			Sopir	Perawat	Dokter		
1	5 KM JARAK MINIMAL (10 km PP)	Jarak PP x 1 L BBM	35.000	-	-	1 L BBM	JS + JP + BBM
2	> 5 km	JS Jarak Minimal + per 2 km setara 1 L BBM	35.000 + 1000/ km	-	-	Jarak PP BBM (1:8)	JS + JP + BBM

B TARIF AMBULANCE DENGAN CREW

NO	TUJUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			BBM	JUMLAH
			Sopir	Perawat	Dokter		
1	5 KM JARAK MINIMAL (10 km PP)	Jarak PP x 1 L BBM	35.000	40.000	65.000	1 L BBM	JS + JP + BBM
2	> 5 km	JS Jarak Minimal + per 2 km setara 1 L BBM	35.000 + 1.000/ km	40.000 + 1.500/ km	65.000 + 2.000/ km	Jarak PP (1:8) BBM	JS + JP + BBM

C TARIF AMBULANCE EMERGENCY DENGAN CREW

NO	TUJUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			BBM	JUMLAH
			Sopir	Perawat	Dokter		
1	5KM JARAK MINIMAL (10 km PP)	150% x JS jarak minimal non	45.000	60.000	85.000	1 L BBM	JS + JP + BBM
2	> 5 km	JS Jarak Minimal Emergency + per 2 km setara 1 L BBM	45.000 + 1.500/ km	60.000 + 2.000/ km	85.000 + 2.500/ km	Jarak PP (1:8) BBM	JS + JP + BBM

Keterangan :

Rumus :

JS = JS jarak minimal + (jarak-5)/2 x harga BBM
Sopir = 35.000 + ((jarak-5) x 1000)

Jika ke Surabaya jarak 325 km (PP 650 km), harga BBM 6.900 (solar)

JS = (6.900 x 10) + ((325-5)/2) x 6.900 = 1.173.000
Sopir = 35.000 + ((325-5) x 1.000) = 355.000

Perawat = 40.000 + ((jarak-5) x 1500)

Perawat = 40.000 + ((325-5) x 1.500) = 520.000

Dokter = 65.000 + ((jarak-5) x 2000)

Dokter = 65.000 + ((325-5) x 2.000) = 705.000

BBM = jarak PP/ 8 x harga BBM

BBM = 650/ 8 x 6.900 = 560.625

3.313.625

XXVII TARIF PELAYANAN PEMBAKARAN SAMPAH MEDIS

NO	KLASIFIKASI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Berat 1 Kg.	40.000	20.000	60.000

XXVIII TARIF GAS MEDIK

HARGA JAMPER	KONSUMSI PER MENIT / LITER									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1,320	2,640	3,960	5,280	6,600	7,920	6,600	10,560	11,880	13,200
2	2,640	5,280	7,920	10,560	13,200	15,840	13,200	21,120	23,760	26,400
3	3,960	7,920	11,880	15,840	19,800	23,760	19,800	31,680	35,640	39,600
4	5,280	10,560	15,840	21,120	26,400	31,680	26,400	42,240	47,520	52,800
5	6,600	13,200	19,800	26,400	33,000	39,600	33,000	52,800	59,400	66,000
6	7,920	15,840	23,760	31,680	39,600	47,520	39,600	63,360	71,280	79,200
7	9,240	18,480	27,720	36,960	46,200	55,440	46,200	73,920	83,160	92,400
8	10,560	21,120	31,680	42,240	52,800	63,360	52,800	84,480	95,040	105,600
9	11,880	23,760	35,640	47,520	59,400	71,280	59,400	95,040	106,920	118,800
10	13,200	26,400	39,600	52,800	66,000	79,200	66,000	105,600	118,800	132,000
11	14,520	29,040	43,560	58,080	72,600	87,120	72,600	116,160	130,680	145,200
12	15,840	31,680	47,520	63,360	79,200	95,040	79,200	126,720	142,560	158,400
13	17,160	34,320	51,480	68,640	85,800	102,960	85,800	137,280	154,440	171,600
14	18,480	36,960	55,440	73,920	92,400	110,880	92,400	147,840	166,320	184,800
15	19,800	39,600	59,400	79,200	99,000	118,800	99,000	158,400	178,200	198,000
16	21,120	42,240	63,360	84,480	105,600	126,720	105,600	168,960	190,080	211,200
17	22,440	44,880	67,320	89,760	112,200	134,640	112,200	179,520	201,960	224,400
18	23,760	47,520	71,280	95,040	118,800	142,560	118,800	190,080	213,840	237,600
19	25,080	50,160	75,240	100,320	125,400	150,480	125,400	200,640	225,720	250,800
20	26,400	52,800	79,200	105,600	132,000	158,400	132,000	211,200	237,600	264,000
21	27,720	55,440	83,160	110,880	138,600	166,320	138,600	221,760	249,480	277,200
22	29,040	58,080	87,120	116,160	145,200	174,240	145,200	232,320	261,360	290,400

23	30,360	60,720	91,080	121,440	151,800	182,160	151,800	242,880	273,240	303,600
24	31,680	63,360	95,040	126,720	158,400	190,080	158,400	253,440	285,120	316,800

XXIX TARIF RUMAH SINGGAH

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	1 (satu) orang/ hari	3.000	2.000	5.000

XXX TARIF DIKLAT

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	1 (satu) PESERTA DIDIK / BULAN	120.000	80.000	200.000
2	PELATIHAN / ORANG / BULAN	600.000	400.000	1.000.000
3	KONTRIBUSI RUMAH SAKIT / KUNJUNGAN (diluar akomodasi dan konsumsi)	1.800.000	1.200.000	3.000.000
4	NARASUMBER / ORG	300.000	200.000	500.000
5	KONSULTASI DIREKTUR	1.200.000	800.000	2.000.000
6	KONSULTASI KABID / KABAG	900.000	600.000	1.500.000
7	KONSULTASI KASIE / KASUBBAG / JAJARAN	600.000	400.000	1.000.000
8	STUDI BANDING AKREDITASI / ORANG / POKJA	120.000	80.000	200.000
9	Biaya Penggadaan dokumen / Pokja (AKREDITASI)	2.100.000	1.400.000	3.500.000
10	Biaya Penggadaan dokumen / Materi (PRESENTASI)	300.000	200.000	500.000

